



PUTUSAN

Nomor 5256/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di , Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang; (Kediaman Bapak Didi Kusnadi), sebagai **Pemohon**;

melawan

Xx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di , Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Desember 2017 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor: 5256/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 19 Desember 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2002, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XxKota Tangerang Selatan Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/47/III/2002;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 5256/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Ternoohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Jakarta Timur;
3. Selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan dikarunia tiga orang anak sebagai berikut:
 - a. Anak I, perempuan usia 14 tahun;
 - b. Anak II, laki-laki usia 8 tahun; dan
 - c. Anak III, perempuan usia 8 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan hannonis, walaupun terjadi perselisihan, tapi masih dapat diselesaikan. Namun Asekitar Tahun 2015 kehidupan antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Antara Pemohon dengan Termohon berbeda prinsip dalam membangun rumah tangga;
 - b. Termohon tidak patuh dan tidak taat terhadap nasehat yang diberikan oleh Pemohon (sering membantah nasehat suami);
 - c. Diketahui bahwa ada orang ketiga yang mengganggu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar akhir tahun 2015. Dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sejak saat itu tidak lagi bernubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XxKota Tangerang Selatan Provinsi Banten, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 5256/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XxKota Tangerang Selatan Provinsi Banten untuk dicatat perceraianya;

8. Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 5256/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 28 Desember 2017 dan tanggal 17 Januari 2018 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 5256/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Lurah Curug Kulon, Kecamatan Curug, Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/47/III/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XxKota Tangerang Selatan, tertanggal 11 Maret 2002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **saksi I**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon yang menikah pada bulan Maret 2002, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XxKota Tangerang Selatan;
- Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal terakhir di Xx, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 yang lalu rumah tangga dirasakan mulai goyah sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan saya juga tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak patuh dan tidak taat terhadap nasehat yang diberikan oleh Pemohon, ada orang ketiga yang mengganggu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon berbeda prinsip dalam membangun rumah tangga;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 5256/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



- Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak akhir tahun 2015 dan sejak itu tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri ;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali bersatu dengan Termohon tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;
2. **Saksi II**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon yang menikah pada bulan Maret 2002, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XxKota Tangerang Selatan;
 - Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal terakhir di Xx, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 yang lalu rumah tangga dirasakan mulai goyah sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan saya juga tahu dari cerita Pemohon;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak patuh dan tidak taat terhadap nasehat yang diberikan oleh Pemohon, ada orang ketiga yang mengganggu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon berbeda prinsip dalam membangun rumah tangga;
 - Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak akhir

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 5256/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



tahun 2015 dan sejak itu tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri ;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali bersatu dengan Termohon tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan cerai talak dengan alasan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat rukun lagi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak dikarenakan oleh suatu sebab yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR perkara a quo di periksa tanpa kehadiran dan jawabannya;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang menghadap sidang, majelis hakim

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 5256/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana Pasal 49 ayat (1) secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan tidak hadirnya Termohon (verstek), namun demikian pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, sedangkan untuk mengetahui dalil-dalil tidak melawan hak dan beralasan diperlukan pengujian dan penilaian melalui pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah perkara perceraian yang tidak hanya tunduk pada ketentuan tersebut, tetapi juga kepada peraturan-peraturan khusus lain yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri, atau sesuai Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perkara perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadirannya Termohon saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan atas alasan atau alasan-alasan yang secara khusus telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, sedangkan alasan atau alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 5256/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan asas fiqih (hukum Islam), disebutkan dalam Kitab Tuhfah Juz I halaman 164 :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : Memutus (memeriksa) perkara orang yang ghaib (tidak hadir dipersidangan) itu diperbolehkan sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek hukum memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang disampaikan di depan sidang tersebut adalah fakta atau peristiwa yang dilihat atau didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 5256/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
2. Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa sekitar awal tahun 2015 sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa yang menjadi sebabnya karena Termohon tidak patuh dan tidak taat terhadap nasehat yang diberikan oleh Pemohon, ada orang ketiga yang mengganggu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon berbeda prinsip dalam membangun rumah tangga;
5. Bahwa puncaknya sejak akhir tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak awal tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak patuh dan tidak taat terhadap nasehat yang diberikan oleh Pemohon, ada orang ketiga yang mengganggu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon berbeda prinsip dalam membangun rumah tangga dan puncaknya sejak akhir tahun 2015 sampai sekarang telah pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 5256/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan tempat dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 5256/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xx**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh kami A. Mahfudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasan Hariri dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu Nurjanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

A. MAHFUDIN, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. HASAN HARIRI

Drs. H. IHSAN, M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 5256/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



NURJANAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	375.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)